



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

NOMOR : 11/Pid.C/2020/PN.Sgr.

----- Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : Ali Rahman ;-----

Tempat lahir : Singaraja ;-----

Umur/tgl. Lahir : 50 Tahun / 17 September 1969 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan di Ponegoro, kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan
dan Kabupaten Buleleng ;-----

A g a m a :Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa tidak pernah dihukum ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan :-----

----- SUSUNAN PERSIDANGAN :-----

Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, SH., sebagai Hakim Tunggal ;-----

IDA Ayu Putu Mariani. sebagai Panitera Pengganti ;-----

----- Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas Kuasa
Penuntut untuk membacakan Resume tertanggal 15 Januari 2020 ;-----

a. Terdakwa mengakui Resume Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum
tersebut ;-----

b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :-----

1. Nyoman Ariawan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Andrean Khanadi ;-----

1. Saksi Nyoman Ariawan memberikan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 , jam 04.22 wita bertempat di Jalan Imambonjol Singaraja telah terjadi tindak pidana membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah ditentukan sesuai dengan Perda Kabupaten Buleleng No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah No. 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Sampah yang dilakukan oleh Terdakwa ;

2. Nyoman Andrean Khanadi memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, jam 04.22 wita bertempat di Jalan Imambonjol Singaraja telah terjadi tindak pidana membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah ditentukan sesuai dengan Perda Kabupaten Buleleng No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah No. 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Sampah yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- c. Terdakwa membenarkan keterangan para saksi tersebut;-----

Bahwa benar setelah ditanya, Terdakwa mengatakan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, jam 04.22 wita bertempat di Jalan Diponegoro Singaraja, Terdakwa membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah ditentukan sesuai dengan Perda Kabupaten Buleleng No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah No. 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Sampah ;-----

----- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan **putusan** sebagai berikut :-----

PUTUSAN

Nomor : 11 /Pid.C/2020/PN.Sgr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa : Herlina ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
----- Telah membaca Resume dari Penyidik dan surat-surat bukti lainnya ; ---
----- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----
----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan Resume penyidik selaku kuasa dari penuntut umum bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 19 huruf a Jo Pasal 23 Perda Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ;

----- Menimbang berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana sebagaimana tersebut dibawah ini;-----
-----Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di sidang akan ditentukan statusnya dalam amar di bawah ini ;
----- Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara sebesar yang jumlahnya sebagaimana tresebut dalam amar di bawah ini ;
----- Mengingat Pasal 19 huruf a Jo Pasal 23 Perda Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Rahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUANG SAMPAH TIDAK PADA TEMPAT YANG TELAH DITENTUKAN" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana denda sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- Tas Plastik didalam berisi sampah dirampas untuk dimusnahkakan ; -----
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, oleh kami Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, SH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh Putu Suryawan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng serta dihadapan Terdakwa ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Ida Ayu Putu Mariani.

Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, SH.

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)